



P U T U S A N

Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI Alm**
2. Tempat lahir : Kuala Tolam;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sorek Satu Kp. Tengah RT.001/RW.003 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras (KTP)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Satpol PP)

Terdakwa Rosmadi Effendi Alias Pendi Bin Baduadi Alm ditangkap pada tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/91/XI/2019/Res Narkoba tanggal 21 November 2019.

Terdakwa Rosmadi Effendi Alias Pendi Bin Baduadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

*Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa Rosmadi Effendi Alias Pendi Bin Baduadi Alm didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suhendri, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husen, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Sihaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak Jalan Hang Tuah X RT.02/ RW.05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 78/Pid.Sus/2020/PN Plw;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut :**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 08 Juni 2020 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Mei 2020 Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera

*Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw, tanggal 8 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor. Reg. Perk PDM-29 /PLW/ 2020 tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Halimah Blok A Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi sedang berada di Kantin Satpol PP. Saat itu terdakwa mengajak saksi Dwi Sugandi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Dwi Sugandi Als Gandi tidak keberatan dan terdakwa langsung menelepon saksi Devi Als Evi untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu. Lalu saksi Devi Als Evi menjawab kepada terdakwa bahwa ada sabu-sabu di rumah saksi Devi Als Evi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi

*Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Sugandi pergi menuju ke rumah Saksi Devi Als Evi di Perumahan Halimah. Sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Devi Als Evi. Oleh sebab, barangnya masih ada di Sdr Amek (DPO), saksi Devi Als Evi menyuruh terdakwa dan Dwi Sugandi Als Gandi untuk menunggu di rumahnya. Kemudian saksi Devi Als Evi pergi untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr Amek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amek (DPO), saksi Devi Als Evi pulang kembali ke rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Dwi Sugandi Als Gandi. Sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Dwi Sugandi pulang ke Rusun Komplek Bakti Praja. Ketika terdakwa dan saksi Dwi Sugandi memasuki Rusun Komplek Bakti Praja. Terdakwa dan saksi Dwi Sugandi diberhentikan oleh saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) dan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan disaksi oleh saksi Arfandi. Penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu di saku sebelah kanan depan saksi Dwi Sugandi Als Gandi;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

*Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 89/10338.00/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Halimah Blok A Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat di Rusun Komplek Bakti Praja sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 WIB M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya disana, saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di

*Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Rusun Komplek Bakti Praja. Kemudian saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap orang yang mencurigakan yang diketahui bernama Rosmadi dan Dwi Sugandi. Selanjutnya saksi M.Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dwi Sugandi Als Gandi dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Arfandi dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu di saku sebelah kanan depan saksi Dwi Sugandi Als Gandi.

Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Dwi Sugandi adalah milik terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan cara membeli kepada saksi Devi Als Evi senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dilakukan oleh Badan POM di Pekanbaru dengan nomor PM.01.03.941.11.19.K.882 tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt.MM dengan kesimpulan: Contoh barang bukti positif mengandung Met-Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 89/10338.00/ 2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, Pemimpin Cabang Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

*Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. Saipul di Jalan Pepaya Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri berupa shabu-shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Saipul dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan perlengkapan alat untuk menghisap sabu seperti Botol, pipet, kaca pirem dan korek mancis. Kemudian terdakwa merakit alat tersebut menjadi sebuah bong. Lalu terdakwa masukkan ke dalam kaca pirem dan terdakwa bakar sabu tersebut dengan menggunakan mancis. Setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisapnya melalui pipet seperti menghisap rokok. Setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan semangat untuk bekerja dan pikiran terasa tenang.

Selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantin Satpol PP dan bertemu dengan saksi Dwi Sugandi. Saat itu terdakwa mengajak saksi Dwi Sugandi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Dwi Sugandi

*Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Gandi tidak keberatan dan terdakwa langsung menelepon saksi Devi Als Evi untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu. Lalu saksi Devi Als Evi menjawab kepada terdakwa bahwa ada sabu-sabu di rumah saksi Devi Als Evi. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dwi Sugandi pergi menuju ke rumah Saksi Devi Als Evi di Perumahan Halimah. Sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Devi Als Evi. Oleh sebab, barangnya masih ada di Sdr Amek (DPO), saksi Devi Als Evi menyuruh terdakwa dan Dwi Sugandi Als Gandi untuk menunggu di rumahnya. Kemudian saksi Devi Als Evi pergi untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr Amek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amek (DPO), saksi Devi Als Evi pulang kembali ke rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Dwi Sugandi Als Gandi. Sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Dwi Sugandi pulang ke Rusun Komplek Bakti Praja. Ketika terdakwa dan saksi Dwi Sugandi memasuki Rusun Komplek Bakti Praja. Terdakwa dan saksi Dwi Sugandi diberhentikan oleh saksi M. Lumban Gaol dan saksi Dedi Iskandar (masing-masing Anggota Polri) dan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Dwi Sugandi dengan disaksi oleh saksi Arfandi. Penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu di saku sebelah kanan depan saksi Dwi Sugandi Als Gandi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Pelalawan No:77/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Binton B. PARDOSI Pengatur TK I NIP: 197608252006041004 yang menerangkan bahwa Urine milik terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I sesuai

*Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : Reg. Perk. : PDM-24/PLW/Enf.2 / 02/2020, tanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **"7 (tujuh) tahun"** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB.  
(dipergunakan dalam perkara an. DWI SUGANDI).
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 8 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ROSMADI EFFENDI Alias PENDI Bin BADUADI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3929 IC;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Dwi Sugandi Alias Gandi Bin Mursini.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

*Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw, tanggal 8 April 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 13 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Plw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw, tanggal 8 April 2020 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Plw dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 20 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Plw dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 28 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Plw dan

*Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 28 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Plw dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 14 April 2020, Nomor : W4.U.11/817/Hk.07/4//2020 dan W4.U.11/819/Hk.07/4/2020, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

*Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan sungguh sangat terlalu berat terhadap seorang Terdakwa Penyalah Guna Narkotika dengan berat bersih barang bukti shabu seberat 0,07 Gram:

1. Bahwa salah satu tujuan diadakannya Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf d yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika Jo Pasal 54 disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
3. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana " Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" karena tempat ditemukannya narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram bukanlah dibadan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, akan tetapi bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan depan saksi Dwi Sugandi;

*Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para Saksi : 1, Manatar Lumban Gaol, 2. Dedi Iskandar, Dwi Sugandi, 3. Rosmadi Effendi als Pendi Bin Baduadi;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka sesungguhnya dakwaan Alternatif Ketigalah yang benar-benar terbukti sempurna, vide hasil pemeriksaan urine Poliklinik Polres Pelalawan No.77/XI/2019 tanggal 22 November 2019;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang Pemohon banding dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 78/ Pid.Sus/2020/PN Plw ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan terdakwa Rosmadi Effendi Als Pendi Bin Baduadi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternative pertama dan dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum'
- Menyatakan terdakwa Rosmadi Effendi Als Pendi Bin Baduadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum;
- Menghukum Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkoika dengan hukuman pidana seringan-ringannya dan atau memerintahkan agar supaya pemohon banding untuk dilakukan rehabilitasi;
- Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna puih nomor Polisi BM 3929 IC kepada Terdakwa :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan

*Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pelalawan belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSMADI EFFENDI Als PENDI Bin BADUADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **"7 (tujuh) tahun"** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 3929 IC;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi BM 5333 IB.(dipergunakan dalam perkara an. DWI SUGANDI).
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 8 April 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

*Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 8 April 2020, yang dimohonkan banding **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa

*Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dan untuk pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 78/Pid. Sus/2020/PN Plw, tanggal 8 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2020**,

*Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Belman Tambunan, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **H. Heri Sutanto, S.H.,M.H** , dan **Agus Suwargi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 Juni 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Anggraini Dewi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim- Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H.Heri Sutanto, S.H.,M.H.**

**Belman Tambunan, S.H., M.H.**

**Agus Suwargi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Anggraini Dewi, S.H.,M.H.**

*Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2020/PT PBR*